



P U T U S A N

Nomor 251/Pid.B/LH/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMSUL ARIFIN
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Durian RT 025/RW 003, Desa Kalibuntu
Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2018:

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 251/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 3 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 3 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor.251/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama suirat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo psl 12 huruf a UU.RI Nomor 18 Tahun 2013 ttg Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dalam surat dakwaan Alternative Pertama terlampir
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ARIFIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) batang Kayu jenis Sonokeling dengan total Volume 0,7832 M3, 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Type Zebra warna hijau Th.1992 No.Pol : L-1157-ZG an.SUPRIYADI alamat Rejosari Rt.003 Rw.002 Kel.Benowo Kec.Pakil Kota Surabaya, 1 (satu) lembar STNKB Mobil merk Daihatsu Type Zebra, 1 (satu) buah kunci Mobil Daihatsu Zebra; dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ; dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor.251/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa SAMSUL ARIFIN, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun Asem Jajar Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yg tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e yaitu setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yg tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas sekira jam 15.00 Wib, terdakwa dihubungi melalui telpon oleh ZAINAL (yang belum tertangkap dan masuk dalam DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu dengan menggunakan mobil yang berada di Dusun Asemjajar Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar Kab.Probolinggo untuk diangkut, terdakwa menyetujuinya dengan ongkos sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa dengan mengendarai Mobil merk DAIHATSU Type Zebra warna hijau No.Pol: L-1157-ZG Tahun 1992 milik kakaknya berangkat menuju ke Dusun Asem, mendatangi ZAINAL di tempat yang sudah ditentukan oleh ZAINAL yaitu di Dusun Asemjajar Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar, sesampainya di tempat yang sudah ditentukan kayu-kayu jenis sonokeling tersebut lalu dimasukkan ke dalam mobil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, seharusnya terdakwa tidak mengangkut kayu-kayu milik ZAINAL tersebut karena kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa jumlah dan jenis kayu hasil hutan milik ZAINAL yang diangkut terdakwa tersebut berbentuk olahan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang kayu berbagai ukuran dengan Volume kayu yaitu 0,7832 M3, selanjutnya terdakwa berangkat mengangkut kayu-kayu tersebut mengikuti ZAINAL yang dengan mengendarai sepeda motor warna hitam berada di depan;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas, sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat Desa Sidomulyo kalau ada mobil jenis Minibus/station warna hijau melakukan pengangkutan kayu hutan hasil curian jenis sonokeling di jalan Desa Sidomulyo, kemudian petugas Perhutani yaitu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor.251/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SUBANDI, saksi KUSMANI, saksi BAKTIONO dan saksi AGUNAWAN melakukan patroli bersama untuk mencari kebenaran informasi tsb dan hasilnya benar, sesampainya di dipertigaan Jalan Desa Sidomulyo petugas Perhutani menemukan mobil minibus yang dikemudian oleh terdakwa, lalu memberhentikan mobil tersebut dan hasilnya benar di dalam mobil tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) batang jenis kayu sonokeling, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Minibus tersebut, dan ketika ditanyakan tentang surat-surat kayu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga terdakwa beserta barang bukti kayu dan mobil Minibusnya dibawa ke Polsek Kotaanyar;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi AHLI (saksi EKO BUDI PRASETYO) pada hari Senin tanggal 2V Mei 2017 terhadap kayu-kayu yang diangkut dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut dengan hasil pengujian terhadap kayu-kayu tersebut adalah : bahwa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu-kayu tersebut diatas dengan volume 0, 7832 m berjenis kayu sonokeling berasal dari Hutan Produksi pada petak 22 P Blok Poreng di kawasan hutan produksi wilayah administrasi Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo yang telah hilang diambil oleh pelaku tanpa ijin dari yg berwenang sesuai dengan Laporan kehilangan Nomor LA/04/Mtk/2017 tanggal 17 Mei 2017, akibat perbuatan Terdakwa Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.99.486.000,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 83 (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa SAMSUL ARIFIN, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2017 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun Asem Jajar Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor.251/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs



sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d yaitu setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas sekira jam 15.00 Wib, terdakwa dihubungi melalui telpon oleh ZAINAL (yang belum tertangkap dan masuk dalam DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu dengan menggunakan mobil yang berada di Dusun Asemjajar Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar Kab.Probolinggo untuk diangkut ke tempat, terdakwa menyetujuinya dengan ongkos sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa dengan mengendarai Mobil merk DAIHATSU Type Zebra warna hijau No.Pol: L-1157-ZG Tahun 1992 milik kakaknya berangkat menuju ke Dusun Asem rumah ZAINAL di tempat yang sudah ditentukan oleh ZAINAL yaitu di Dusun Asemjajar Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar, sesampainya di tempat yang sudah ditentukan kayu-kayu jenis sonokeling tersebut lalu dimasukkan ke dalam mobil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, seharusnya terdakwa tidak mengangkut kayu-kayu milik ZAINAL tersebut karena kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa jumlah dan jenis kayu hasil hutan milik ZAINAL yang diangkut terdakwa ke tempat berbentuk olahan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang kayu berbagai ukuran dengan Volume kayu yaitu 0,7832 M³, selanjutnya terdakwa berangkat mengangkut kayu-kayu tersebut mengikuti ZAINAL yang dengan mengendarai sepeda motor warna hitam berada di depan;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas, sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat Desa Sidomulyo kalau ada mobil jenis Minibus/station warna hijau melakukan pengangkutan kayu hutan hasil curian jenis sonokeling di jalan Desa Sidomulyo, kemudian petugas Perhutani yaitu saksi SUBANDI, saksi KUSMANI, saksi BAKTIONO dan saksi AGUNAWAN melakukan patroli bersama untuk mencari kebenaran informasi tsb dan hasilnya benar, sesampainya di dipertigaan Jalan Desa Sidomulyo petugas Perhutani menemukan mobil minibus yang dikemudian oleh terdakwa, lalu memberhentikan mobil tersebut dan hasilnya benar di dalam mobil tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) batang jenis kayu sonokeling, selanjutnya dilakukan pemeriksaan



terhadap mobil Minibus tersebut, dan ketika ditanyakan tentang surat-surat kayu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga terdakwa beserta barang bukti kayu dan mobil Minibusnya dibawa ke Polsek Kotaanyar;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi AHLI (saksi EKO BUDI PRASETYO) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2017 terhadap kayu-kayu yang diangkut dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut dengan hasil pengujian terhadap kayu-kayu tersebut adalah : bahwa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu-kayu tersebut diatas dengan volume 0, 7832 m berjenis kayu sonokeling berasal dari Hutan Produksi pada petak 22 P Blok Poreng di kawasan hutan produksi wilayah administrasi Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo yang telah hilang diambil oleh pelaku tanpa ijin dari yg berwenang sesuai dengan Laporan kehilangan Nomor. LA/04/Mtk/2017 tanggal 17 Mei 2017, akibat perbuatan Terdakwa Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.99.486.000,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi KUSMANI (KRPH Matikan)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Polsek Kotaanyar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Matikan BKPH Kraksaan Probolinggo tugas pokok saksi adalah mengawasi dan menjaga hasil hutan serta kelestarian hutan;
- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan, sehubungan saksi yang berhasil mengamankan terdakwa yang **mengangkut kayu hasil hutan** yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Type Zebra warna hijau No.Pol: L-1157-ZG Tahun 1992 ;
- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 di jalan Dusun Kokonan Desa Sidorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor.251/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs



- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa tersebut bersama-sama saksi BAKTIONO. Saksi SUBANDI . saksi AGUNAWAN dan dengan petugas Polsek Kotaanyar;
- Bahwa benar awalnya sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat Desa Sidomulyo Kec.Kotaanyar kalau ada mobil jenis Minibus/station wana hjau melakukan pengangkutan kayu hutan hasil curian yaitu kayu jenis sonokeling di jalan Desa Sidorejo, kemudian petugas Perhutani yaitu saksi SUBANDI, saksi KUSMANI, saksi BAKTIONO dan saksi AGUNAWAN melakukan patroli bersama petugas Polsek Kotaanyar untuk mencari kebenaran informasi tsb dan hasilnya benar, sesampainya di dipertigaan Jalan Desa Sidorejo petugas Perhutani menemukan mobil minibus yang dikemudian oleh terdakwa, lalu memberhentikan mobil tersebut dan hasilnya benar di dalam mobil tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) batang jenis kayu sonokeling berbagai ukuran, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Minibus tersebut, dan ketika ditanyakan tentang surat- surat kayu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga terdakwa beserta barang bukti kayu dan mobil Minibusnya dibawa ke Polsek Kotaanyar;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau kayu -kayu jenis sonokeling yang diangkut oleh terdakwa tersebut adalah milik Perhutani yang hilang sesuai sesuai dengan LA/04/Mtk/2017 tanggal 17 Mei 2017 ; Bahwa benar saksi menerangkan Perhutani Kab.Probolinggo di kawasan hutan produksi petak 22 P Blok Poreng wil.administrasi Desa Sidomulyo Kec.Kotaanyar Kab.Probolinggo telah kehilangan kayu jenis sonokeling, dimana hal ini dapat dipastikan kalau kayu jenis sonokeling yg diangkut terdakwa tersebut hanya ditanam di hutan produksi milik Perhutani dan sangat jarang ditanam di hutan desa begitupun setelah dilakukan pengecekan antara kayu yg diangkut terdakwa dengan kayu yang hilang di hutan produksi tersebut terdapat persesuaian;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau mengangkut kayu jenis sonokeling dari Desa Sidomulyo Kec.Kotaanyar Kab.Probolinggo karena disuruh oleh ZAINAL (DPO) untuk dibawa ke tempat yg belum diketahui oleh terdakwa dengan dijanjikan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat membawa kayu tersebut diikuti oleh ZAINAL yg berjalan didepan dengan mengendarai sepeda motor; Bahwa benar saksi menerangkan kalau kayu jenis sonokeling yg diangkut terdakwa sebanyak 27 batang dg menggunakan mobil tersebut tidak dilengkapi dg surat-surat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor.251/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah tentang kayu, seharusnya yg harus dimiliki oleh terdakwa adalah surat DK 304 atau AFUR yg dikeluarkan oleh Perhutani;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.99.486.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi terdakwa tidak mengetahuinya.

2. Saksi BAKTIONO (Mandor Polhuter RPH Matikan I)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Polsek Kotaanyar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala Resort Pemangkuhan Hutan (KRPH) Matikan BKPH Kraksaan Probolinggo tugas pokok saksi adalah mengawasi dan menjaga hasil hutan serta kelestarian hutan;
- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan, sehubungan saksi yang berhasil mengamankan terdakwa yang **mengangkut kayu hasil hutan** yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Type Zebra warna hijau No.Pol: L-1157-ZG Tahun 1992 ;
- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 di jalan Dusun Kokonan Desa Sidorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa tersebut bersama-sama saksi BAKTIONO. Saksi SUBANDI . saksi AGUNAWAN dan dengan petugas Polsek Kotaanyar;
- Bahwa benar awalnya sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat Desa Sidomulyo Kec.Kotaanyar kalau ada mobil jenis Minibus/station wana hijau melakukan pengangkutan kayu hutan hasil curian yaitu kayu jenis sonokeling di jalan Desa Sidorejo, kemudian petugas Perhutani yaitu saksi SUBANDI, saksi KUSMANI, saksi BAKTIONO dan saksi AGUNAWAN melakukan patroli bersama petugas Polsek Kotaanyar untuk mencari kebenaran informasi tsb dan hasilnya benar, sesampainya di dipertigaan Jalan Desa Sidorejo petugas Perhutani menemukan mobil minibus yang dikemudikan oleh terdakwa, lalu memberhentikan mobil tersebut dan hasilnya benar di dalam mobil tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) batang jenis kayu sonokeling

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor.251/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai ukuran, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Minibus tersebut, dan ketika ditanyakan tentang surat-surat kayu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga terdakwa beserta barang bukti kayu dan mobil Minibusnya dibawa ke Polsek Kotaanyar;

- Bahwa benar saksi menerangkan kalau kayu-kayu jenis sonokeling yang diangkut oleh terdakwa tersebut adalah milik Perhutani yang hilang sesuai sesuai dengan LA/04/Mtk/2017 tanggal 17 Mei 2017 ; Bahwa benar saksi menerangkan Perhutani Kab.Probolinggo di kawasan hutan produksi petak 22 P Blok Poreng wil.administrasi Desa Sidomulyo Kec.Kotaanyar Kab.Probolinggo telah kehilangan kayu jenis sonokeling, dimana hal ini dapat dipastikan kalau kayu jenis sonokeling yg diangkut terdakwa tersebut hanya ditanam di hutan produksi milik Perhutani dan sangat jarang ditanam di hutan desa begitupun setelah dilakukan pengecekan antara kayu yg diangkut terdakwa dengan kayu yang hilang di hutan produksi tersebut terdapat persesuaian;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau mengangkut kayu jenis sonokeling dari Desa Sidomulyo Kec.Kotaanyar Kab.Probolinggo karena disuruh oleh ZAINAL (DPO) untuk dibawa ke tempat yg belum diketahui oleh terdakwa dengan dijanjikan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat membawa kayu tersebut diikuti oleh ZAINAL yg berjalan di depan dengan mengendarai sepeda motor; Bahwa benar saksi menerangkan kalau kayu jenis sonokeling yg diangkut terdakwa sebanyak 27 batang dg menggunakan mobil tersebut tidak dilengkapi dg surat-surat yang sah tentang kayu, seharusnya yg harus dimiliki oleh terdakwa adalah surat DK 304 atau AFUR yg dikeluarkan oleh Perhutani;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.99.486.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi terdakwa tidak mengetahuinya.

3.Saksi AHLI EKO BUDI PRASETYO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Penguji Kayu di Perum Perhutani KPH Probolinggo, yang bertugas untuk menentukan Jenis Kayu, ukuran dan mutu kayu di Wilayah KPH Probolinggo, dasar saksi menjadi Ahli dalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor.251/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Pengujian Kayu setelah diangkat oleh Kepala BPPHP Wilayah VIII Surabaya dengan nomor register 00183-07/PKB-R/XVI/2016 dan surat Keputusan nomor: SK.297BHP.VII-3/2016

- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kayu jenis sonokeling dg total sebanyak 27 batang dan total volume 0,7832 M3
- Bahwa benar kayu sonokeling sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang yang di angkut dan dikuasai oleh terdakwa SAMSUL ARIFIN tersebut adalah milik Perhutani, karena saksi sudah melakukan pengecekan tunggak di Petak 22 P Blok Parek Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar dan saksi cocokkan dengan barang bukti kayu sonokeling yang disita oleh Polsek Kotaanyar dengan hasil identik ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dengan cara saksi mencocokkan diameter dan bekas potongan kayu yang disita oleh Polsek Kotaanyar (Barang Bukti kayu yg dikuasai terdakwa) dengan tunggak di Petak 22 P ;
- Bahwa kelengkapan surat / dokumen yang seharusnya dibawa oleh terdakwa untuk mengangkut kayu sonokeling hasil hutan yaitu membawa Faktur dari Dinas Kehutanan dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan / SKSHH.;
- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku apabila mengangkut hasil hutan berupa kayu jati tanpa dilengkapi Faktur dari Dinas Kehutanan dan SKSHH seperti yang dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar Pasal 83 Ayat (1 hrf Jo. Pasal 12 hrf UU. No. 18 tahun 2013 tentang (P3H) yang bunyinya *Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan.*;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Probolinggo dan Perhutani pada hari Senin tanggal 21 Mei 2017, sekira pukul 19.30 Wib. di Jalan Desa Sidorejo Dsn.Kokonan Kec. Kotaanyar Kab. Probolinggo karena mengangkut kayu jenis sonokeling tanpa dilengkapi dokumen / surat-surat kayu ;
- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa tersebut adalah milik ZAENAL DPO) yang beralamat di Dsn.Lampiran Desa Blimbing Kec. Pakuniran Kab.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor.251/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Probolinggo dan yang diangkut adalah kayu sonokeling berbentuk olahan dan mengangkutnya dari Dusun Asem Jajar Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar Kab.Probolinggo ;

- Bahwa kayu milik Zainal yang diangkut oleh terdakwa yang kemudian akan diangkut oleh terdakwa ke tempat yg ditentukan oleh ZAINAL sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang yang berbentuk olahan dengan berbagai macam ukuran yg diangkut diatas mobil Daihatsu Zebra ;;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu-kayu sonokeling berbentuk olahan milik ZAINAL dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Zebra warna hijau I Nopol L-1157-ZG Wama hijau, milik kakak terdakwa sendiri, yang akan diangkut oleh terdakwa ke tempat yang ditentukan oleh ZAINAL, dimana ZAINAL mengikuti dg mengendari sepeda motor yg berjalan di depan terdakwa.;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa dengan mengendarai Mobil merk DAIHATSU Type Zebra wama hijau No.Pol : L-1157-ZG Tahun 1992 milik kakaknya berangkat menuju ke Dusun Asem rumah ZAINAL di tempat yang sudah ditentukan oleh ZAINAL yaitu di Dusun Asemjajar Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar, sesampainya di tempat yg sudah ditentukan kayu-kayu jenis sonokeling tersebut lalu dimasukkan ke dalam mobil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, seharusnya terdakwa tidak mengangkut kayu-kayu milik ZAINAL tersebut karena kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa terdakwa sudah sepakat untuk mengangkut kayu sonokeling milik ZAINAL tersebut ke tempat yg ditentukan oleh ZAINAL dan mengenai ongkosnya akan dibayar apabila terdakwa selesai mengangkut kayu sonokeling tersebut dimana terdakwa akan mendapatkan ongkos minimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari ZAINAL ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu asal usul kayu sonokeling yang diangkutnya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu sonokeling berbentuk gelondong tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan terdakwa terbukti dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang perseorangan" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, dimana dalam kasus ini adalah **SAMSUL ARIFIN** adalah orang perseorangan yang telah melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Oleh karena itu unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.2. Unsur Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah hasil hutan;

Yang dimaksud dengan unsur ini menurut Doktrin Hukum adalah haruslah ia menghendaki melakukan perbuatan itu, serta haruslah mengertikan akibat dari perbuatannya, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan ahli yang didukung dengan barang bukti, ketika dihubungi melalui telpon oleh ZAINAL (yang belum tertangkap dan masuk dalam DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu dengan menggunakan mobil yang berada di Dusun Asemjajar Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar Kab.Probolinggo untuk diangkut, terdakwa menyetujuinya dengan ongkos sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa dengan mengendarai Mobil merk DAIHATSU Type Zebra warna hijau No.Pol : L- 1157-ZG Tahun 1992 milik kakaknya berangkat menuju ke Dusun Asem, mendatangi ZAINAL di tempat yang sudah ditentukan oleh ZAINAL yaitu di Dusun Asemjajar Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar, sesampainya di tempat yg sudah ditentukan kayu-kayu jenis sonokeling tersebut lalu dimasukkan ke dalam mobil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor.251/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya terdakwa tidak mengangkut kayu-kayu milik ZAINAL tersebut karena kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), dimana kayu — kayu jenis sonokeling yang diangkut oleh terdakwa tersebut adalah milik Perhutani yang hilang sesuai dengan LA/04/Mtk/2017 tanggal 17 Mei 2017, Perhutani Kab.Probolinggo di kawasan hutan produksi petak 22 P Blok Poreng wil.administrasi Desa Sidomulyo Kec.Kotaanyar Kab.Probolinggo yg telah hilang, dimana hal ini dapat dipastikan kalau kayu jenis sonokeling yg diangkut terdakwa tersebut hanya ditanam di hutan produksi milik Perhutani dan sangat jarang ditanam di hutan desa begitupun setelah dilakukan pengecekan antara kaytu yg diangkut terdakwa dg kayu yg hilang di hutan produksi tersebut terdapat persesuaian, menerangkan kalau kayu -kayu jenis sonokeling yang diangkut oleh terdakwa tersebut adalah milik Perhutani yang hilang sesuai sesuai dengan LA/04/Mtk/2017 tanggal 17 Mei 2017, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas pencurian kayu milik Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor.251/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 83 ayat 1 huruf b jo pasal huruf e Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama tanpa dilengkapi surat-surat yang sah” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) batang Kayu jenis Sonokeling dengan total Volume 0,7832 M3, 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Type Zebra warna hijau Th.1992 No.Pol : L-1157-ZG an.SUPRIYADI alamat Rejosari Rt.003 Rw.002 Kel.Benowo Kec.Pakil Kota Surabaya, 1 (satu) lembar STNKB Mobil merk Daihatsu Type Zebra, 1 (satu) buah kunci Mobil Daihatsu Zebra; dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ; dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin P N, S.H., M.H. dan Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H. masing-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor.251/ Pid.B/LH/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh Agus Sugianto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Tridiastijowati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

M. Syafrudin P N, S.H., M.H.

Gatot Ardian Agustriyono, S.H., Sp.N.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)